



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5640

KEUANGAN. OJK. Pembiayaan Syariah. Usaha. Penyelenggaraan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 31/POJK.05/2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PEMBIAYAAN SYARIAH

I. UMUM

Pembangunan nasional memerlukan kontribusi dan partisipasi dari semua elemen masyarakat. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan Prinsip Syariah dalam pembiayaan syariah.

Perkembangan pembiayaan syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat baik dari sisi pertumbuhan aset maupun pertumbuhan kelembagaan atau jaringan. Namun pertumbuhan yang pesat di pembiayaan syariah ini belum memadai bila dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan pembiayaan syariah.

Dengan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap jasa pelayanan pembiayaan syariah saat ini, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah yang komprehensif, transparan dan memberikan kepastian hukum, baik bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, Unit Usaha Syariah, maupun konsumen pembiayaan syariah, yang antara lain mengenai pengaturan kegiatan Pembiayaan Syariah, perjanjian pembiayaan syariah, uang muka,

mitigasi risiko pembiayaan, tingkat kesehatan keuangan, dan sumber pendanaan. Sementara itu dalam rangka kepastian hukum perlu dicantumkan sanksi yang tegas dan transparan kepada Perusahaan Pembiayaan dan Unit Usaha Syariah atau pihak lain yang melanggar ketentuan ini.

Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa penyempurnaan pengaturan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan sistem pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam hubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan ketentuan ini, antara lain peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perseroan terbatas, perkoperasian, pasar modal dan ketentuan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

“*Adl*” adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

“*Tawazun*” adalah meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

“*Maslahah*” adalah merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (thoyib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

“*Alamiyah*” adalah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

“*Gharar*” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat

diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

“*Maysir*” adalah transaksi yang bersifat spekulatif (untung-untungan) yang tidak terkait langsung dengan produktifitas di sektor riil.

“*Riba*” adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*).

“*Zhulm*” adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

“*Risywah*” adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.

Objek Haram adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang termasuk juga dalam Pembiayaan Jasa yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Syariah diantaranya yaitu kegiatan memasarkan produk-produk jasa keuangan antara lain reksadana, asuransi mikro, atau produk-produk lain yang terkait dengan kegiatan jasa keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5**Ayat (1)**

Kegiatan Pembiayaan Syariah yang menggunakan akad tunggal antara lain Pembiayaan Jual Beli dengan menggunakan akad *Murabahah*.

Kegiatan Pembiayaan Syariah yang menggunakan gabungan akad antara lain Pembiayaan jasa untuk usaha keperantaraan (*wasathah*) dalam bisnis properti, dilakukan dengan menggunakan gabungan akad sebagai berikut:

- a. Gabungan akad keperantaraan (akad *wakalah bil ujah*, akad *ju'alah*, atau akad *bai' al-samsarah*) dan akad *bai'*, serta dapat disertai akad *ijarah*.
- b. Gabungan akad jual-beli (*aqd al-bai'*), akad *ijarah*, dan akad keperantaraan (akad *wakalah bil ujah*, akad *ju'alah*, atau akad *bai' alsamsarah*).
- c. Gabungan akad keperantaraan (akad *wakalah bil ujah*, akad *ju'alah*, atau akad *bai' al-samsarahy*; akad *musyarakah*, atau akad *mudharabah*).

Ayat (2)

Yang dimaksud penggunaan gabungan akad dilakukan untuk "suatu kegiatan Pembiayaan Syariah tertentu" antara lain penggunaan gabungan akad jual-beli (*aqd al-bai'*), akad *ijarah*, dan akad keperantaraan (akad *wakalah bil ujah*, akad *ju'alah*, atau akad *bai' alsamsarah*) dengan tujuan untuk melakukan Pembiayaan Jasa usaha keperantaraan (*wasathah*) dalam bisnis properti.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan mitigasi risiko Pembiayaan Syariah adalah upaya yang dilaksanakan oleh Perusahaan Syariah untuk mengurangi risiko yang ditanggung oleh Perusahaan Syariah karena ketidakmampuan/kegagalan Konsumen untuk memenuhi kewajiban membayar kepada Perusahaan Syariah.

Ayat (2)

Perusahaan Syariah dapat melakukan mitigasi risiko Pembiayaan Syariah dengan cara lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan/atau huruf c.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Penilaian kualitas Aset Produktif dilakukan atas saldo Aset Produktif, bukan berdasarkan jumlah angsuran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) yang telah jatuh tempo.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan Perusahaan Syariah untuk menjaga Aset Produktif tetap baik antara lain penerapan standar prosedur dan operasi yang memadai dan monitoring berkala atas kualitas Aset Produktif.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “izin” adalah izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah atau izin UUS.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sejak tanggal peningkatan modal” dihitung sejak:

- a. tanggal persetujuan dan/atau pencatatan dari instansi yang berwenang mengenai peningkatan modal disetor bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; dan
- b. tanggal rapat anggota mengenai peningkatan simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk badan hukum koperasi; atau
- c. tanggal keputusan direksi Perusahaan Pembiayaan (atau pejabat yang berwenang) mengenai peningkatan modal kerja bagi UUS.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal UUS, penentuan pihak terkait dilakukan berdasarkan Perusahaan Pembiayaan induknya.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik horisontal maupun vertikal adalah pihak-pihak sebagai berikut:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
7. suami atau istri;
8. mertua atau besan;
9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
10. kakek atau nenek dari suami atau istri;
11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri /angkat;
12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan direksi bagi badan usaha yang bukan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi adalah pihak yang melakukan fungsi pengurusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan dewan komisaris bagi badan usaha yang bukan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi adalah pihak yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan direksi bagi badan usaha yang bukan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi adalah pihak yang melakukan fungsi pengurusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan dewan komisaris bagi badan usaha yang bukan berbentuk perseroan terbatas atau

koperasi adalah pihak yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Yang dimaksud dengan direksi bagi badan usaha yang bukan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi adalah pihak yang melakukan fungsi pengurusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan dewan komisaris bagi badan usaha yang bukan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi adalah pihak yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) sebagaimana dimaksud pada huruf j adalah kondisi dimana terdapat saling ketergantungan keuangan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain antara lain berupa transaksi pinjam-meminjam dalam jumlah yang signifikan lebih besar dari nilai Ekuitas perusahaan pembiayaan, pinjaman subordinasi dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka program pemerintah adalah pembiayaan untuk:

1. pengadaan pangan;
2. pengadaan rumah sangat sederhana;
3. pengadaan/penyediaan/pengelolaan minyak dan gas bumi serta sumber alam pengganti energi lainnya yang setara;

4. pengadaan/pengolahan komoditi yang berorientasi ekspor;
5. pengadaan/penyediaan/pengelolaan air;
6. pengadaan/penyediaan/pengelolaan listrik; dan/atau
7. pengadaan infrastruktur penunjang transportasi darat, laut, dan udara berupa pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut dan bandar udara.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal Perusahaan Syariah yang menerima pendanaan, menyalurkan pembiayaan, dan menerima pembayaran dalam valuta asing yang sama, yang bersangkutan dikategorikan telah melakukan lindung nilai secara alami (*natural hedge*) sebagai salah satu upaya lindung nilai (*hedge*).

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perusahaan yang terkait dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan Syariah antara lain: dealer kendaraan bermotor, biro penyedia informasi perkreditan,

penyedia alih daya di bidang penagihan, dan/atau *surveyor*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi perusahaan pembiayaan di Indonesia yang diakui oleh OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “penyediaan dana secara tunai” dalam ayat ini adalah penyaluran pembiayaan yang tidak didasari transaksi atas pengadaan barang atau jasa.

Tidak termasuk dalam pengertian penyediaan dana secara tunai antara lain pemberian dana talangan (*Qardh*) dalam rangka pembiayaan yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariah (*sharia card*) dan dana talangan (*Qardh*) dalam rangka anjak piutang syariah.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan hal-hal yang diatur khusus adalah perhitungan terkait Tingkat Kesehatan Keuangan dan rasio-rasio yang diatur dalam Peraturan OJK ini.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62**Ayat (1)**

Pemberian jangka waktu 6 (enam) bulan pada ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Perusahaan Pembiayaan yang telah melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, untuk tetap dapat melakukan kegiatan usahanya hingga batas waktu yang diberikan untuk mengajukan permohonan proses perizinan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.